



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 549 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis, Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 300/PL.02.4-BA/1507/4/2024 tentang Penetapan Zona Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Tingkat kabupaten Tanjung Jabung Timur.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 meliputi lokasi-lokasi yang dianggap strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak menghalangi rambu lalu lintas.
- b. Tidak menghalangi pandangan pengguna jalan di persimpangan
- c. Memperkirakan jarak alat peraga kampanye saat jatuh sehingga tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan

- d. Memperhatikan etika dan estetika dari banyaknya jumlah alat peraga kampanye yang dipasang ataupun bahan kampanye yang disebar/ditempel
- e. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- f. Untuk keamanan dan keselamatan berlalu lintas, alat peraga dan bahan kampanye dapat dipasang pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi dengan jarak minimal 10m sebelum dan sesudah persimpangan jalan
- g. Alat peraga kampanye yang dipasang dan bahan kampanye yang disebar/ditempel di wilayah Kecamatan berjarak minimal 5 meter sebelum dan sesudah persimpangan jalan.

KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu tidak diperbolehkan untuk dipasang di tempat-tempat umum sebagai berikut :

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KETIGA : Penyebaran/Penempelan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM kesatu tidak diperbolehkan untuk disebar/ditempel di tempat-tempat umum sebagai berikut :

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

HODIJATUL QUBRO



Prenadia Paramita

